



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
Jl. Indra Bangsawan No. 6 Telp. (0727) 2066 - 2243  
KALIANDA

Nomor: Kd 08.1/5/PP.00.41-7 / 2006

Kalianda, 16 November 2006

Lamp -

Perihal: Persetujuan Izin Operasional

Kepada:

Yth, Sdr. Kepala MI Babul Hikmah  
Desa Kedaton Kecamatan Kalianda  
Kabupaten Lampung Selatan

Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat Permohonan Kepala MI Babul Hikmah Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12/ MI BAH/ YPPBIK/ XI/ 2006 tanggal 1 Oktober 2006 tentang Permohonan Izin Operasional
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28/F/12/1990 Tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Suasta.

Setelah kami adakan penelitian proposal yang di ajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan Izin oprasional kepada :

Nama : MI Babul Hikmah  
Desa : Kedaton  
Kecamatan : Kalianda  
Kabupaten : Lampung Selatan  
Provinsi : Lampung

Demikian surat persetujuan izin oprasional ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Kepala



Drs. Hi. Azhari Thabrani  
Nip 150186747

Tembusan Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung
2. Waspendais Kecamatan Kalianda